



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 16 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Aristides Verissimo de Sousa Mota

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 11.17 – 11.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Aristides Verissimo de Sousa Mota

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Perkara Nomor 29/PUU-XVIII/2020, agenda Mendengarkan Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, untuk memperkenalkan diri kembali.

2. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Nama saya Aristides Verissimo de Sousa Mota, saya adalah Pemohon dan hadir seorang diri. Terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, berdasarkan pendahulu ... Sidang Pendahuluan, itu permohonan Saudara nampaknya memang cukup banyak yang harus dilakukan proses perbaikan, ya, waktu itu, ya? Catatannya, masukan, nasihat dari Panel, luar biasa banyaknya dan Saudara sudah melakukan perbaikan tampaknya. Karena ini lebih singkat, jadi nanti yang Saudara sampaikan hanyalah pokok-pokok dari perbaikannya saja, ya. Silakan.

4. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Majelis bahwa saya harus melakukan perbaikan, maka saya mencoba memperbaiki secara total, baik dari I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi saya perbaiki, untuk II. Kedudukan Hukum Pemohon, sudah saya perbaiki juga, begitu juga untuk III dan Petitum.

Mungkin juga perlu saya sampaikan, Yang Mulia. Bahwa untuk ... apa namanya ... pasal itu sekalian ayatnya saya sebutkan. Dalam permohonan ini ada sedikit perubahan, ada penyebutan terhadap ayatnya juga, jadi bukan saja pasal. Kemudian ada juga 2 pasal yang saya melihat bahwa dia tidak berkepentingan langsung, sebenarnya saya punya kepentingan juga sebagai warga negara untuk ... apa namanya ... untuk penghitungan, tapi saya anggap itu tidak terlalu penting sehingga saya skip, saya keluarkan dari permohonan yang ada.

Itu saja, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan kalau begitu. Itu, ringkasnya begitu?

6. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau begitu, Petitemnya, Saudara sampaikan!

8. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitem dibacakan!

10. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik, siap ... siap, Yang Mulia.

Baik. IV. Petitem.

Berdasarkan uraian secara menyeluruh terhadap I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, II. Kedudukan Hukum Pemohon, serta III. Alasan-alasan Permohonanan sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan jelas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3), dan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3), dan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan terhadap Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain atas perkara a quo, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ini Saudara mengajukan buktinya hanya P-1 sampai dengan P-2 saja?

12. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada yang lain, ya?

14. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Tidak ada.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Bukti P-1, P-2 saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Jadi, begini Pemohon, ya? Terkait dengan Permohonan ini, apalagi yang dimohonkan sangat banyak, ya, di sini, ya. Walaupun sedikit pun, tetap kami kemudian harus melaporkan setiap permohonan yang diajukan itu kepada Rapat Permasyarakatan Hakim.

Jadi, nanti bukan kami bertiga yang memutuskan, tetapi nanti hakim bersembilanlah yang akan memutuskan terkait dengan Permohonan Saudara, ya. Nanti Saudara tunggu saja terkait dengan Permohonan ini, apakah nanti dia akan lanjut pemeriksaan atau tidak? Saudara tunggu pemberitahuan lebih lanjut nanti dari Kepaniteraan.

Paham, ya, itu ya?

Silakan, Yang Mulia, ada tambahan? Yang Mulia?

Baik, karena tidak ada lagi masukan dari Panel, Saudara ada yang mau disampaikan lagi?

16. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Mungkin karena masih dalam suasana bulan Syawal, saya pada kesempatan ini mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 H kepada Majelis,

Panitera, tenaga keamanan, administrasi, maupun kebersihan. Itu saja, terima kasih.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik kalau begitu. Karena tidak ada lagi hal yang mau disampaikan, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.23 WIB

Jakarta, 16 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.